

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
Jalan Raya Besakih - Akah - Klungkung Telepon ( 0366 ) 21079.  
SEMARAPURA

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 19.a TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENUNJUKAN WIDYAISWARA, FASILITATOR INSTRUKTUR  
ATAU PENGAJAR PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PERKOPERASIAN YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN /  
KOTA, SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN  
PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI  
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Anggaran Pendidikan dan Latihan Perkoperasian perlu membentuk Tim pelaksana kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
  - b. Untuk tertib dan lancarnya kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebagaimana dimaksud pada huruf a: perlu membentuk Tim Pelaksana dan Penunjukan Instruktur.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian serta penunjukan Widyaiswara, Instruktur atau Pengajar.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757)
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 1497 );
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022 Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 7 No Reg 95 ditetapkan dan diundangkan tanggal 31 Desember 2021 ;
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 82 ditetapkan dan diundangkan tanggal 31 Desember 2021 :

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan penunjukan instruktur Pelatihan Kabupaten/Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana dan Penunjukan Widyaiswara Fasilitator Instruktur atau Pengajar pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten / sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pelatihan
  - b. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagai dasar menetapkan arah kebijakan.
- KETIGA : Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. Menyiapkan rencana pembelajaran dan materi ajar
  - b. Memberikan materi pembelajaran sesuai judul yang telah ditetapkan
  - c. Melakukan evaluasi terhadap hasil capaian tujuan pembelajaran dan
  - d. Melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setiap mengikuti materi pelajaran yang diberikan
  - e. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 25 Pebruari 2022

Kepala Dinas Koperasi, UKM,  
dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung,



I Wayan Ardiasa, SE <sup>AM</sup>  
Pembina Utama Muda ( IV/c)  
NIP. 19651231 199203 1 169

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Klungkung.
2. Wakil Bupati Klungkung
3. Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarang.
5. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung di Klungkung
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

## LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN WIDYAISWARA, FASILITATOR INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA, SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG.

## Susunan Keanggotaan Tim Widyaiswara, Instruktur atau Pengajar.

No	N a m a	Kedudukan	Materi	Honor
1	Drs. I Gede Suriadnyana, SE. MM	Instruktur	Penyusunan Sistem Oprasional Prosedur (SOM) dan Sistem Oprasional Manajemen, Pembukuan Sederhana	RP. 300.000,- /Jam
2	Dr. Putu Saroyani P., SE., MM., Ak	Instruktur	Juru Buku Koperasi Jasa Keuangan	RP. 300.000,- /Jam
3	I Gusti Agung Ngurah Dharma Susila, SE., M.Si	Instruktur	Melakukan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen KJK	RP. 300.000,- /Jam
4	Wayan Arik Suwitra, SE	Instruktur	Mengoperasikan Sistem Komputerisasi Akuntansi	RP. 300.000,- /Jam
5	Drs. Jemi Hermanus Piri	Instruktur	Penilaian Kesehatan KSP-USP Koperasi	RP. 300.000,- /Jam
6.	Ida Ayu Alit Maharatni, S.Psi., M.Si	Instruktur	Melakukan Komunikasi Customer Service	RP. 300.000,- /Jam
7.	I Kadek Oka Astika, SE	Instruktur	Melaksanakan Dasar-Dasar Manajemen	RP. 300.000,- /Jam
8.	I Dewa Made Kusuma Wibawa, SE	Instruktur	Mengerjakan Buku Besar Dan Buku Pembantu	RP. 300.000,- /Jam

9.	I Komang Alit Anggara Wijaya Kusuma, SE	Instruktur	Melakukan Transaksi Kas dan Non Kas	RP. 300.000,- /Jam
10	Dewa Gede Widnyana Putra, SE.,MM	Instruktur	Standar Operasional Prosedur Penggunaan Kelebihan Dana, Penghimpunan dana dari pihak lain, Penyajian Laporan Keuangan	RP. 300.000,- /Jam
11	Ni Nyoman Wirayuni, SH	Instruktur	Peningkatan Usaha Koperasi, UKM Melalui Digital Marketing	RP. 300.000,- /Jam
12	Putu Oka Suarthana	Instruktur	Implementasi Digitalisasi Koperasi	RP. 300.000,- /Jam
13	I Gede Indra Dewa Putra, S.E.,M.M.	Instruktur	Sosialisasi PP no. 7 tahun 2021	RP. 300.000,- /Jam
14	I Made Mahadi Dwipradnyana, S.E.,M.Agb	Instruktur	Menyusun Perencanaan Strategis	RP. 300.000,- /Jam
15	I Nyoman Purnawan, SE	Instruktur	Mengelola Dana Dari Sumber Lain	RP. 300.000,- /Jam
16	Drs. I Wayan Sudarma, M.si	Instruktur	Melakukan Interpersonal	RP. 300.000,- /Jam
17	I Wayan Hendrawan	Instruktur	Mengoperasikan Komputer	RP. 300.000,- /Jam
18	Drs. Ngakan Made Nata	Instruktur	Mengelola Asset dan infrastruktur	RP. 300.000,- /Jam
19	I Gusti Agung Ngurah Darma Susila, S.E.,M.Si.	Instruktur	Melakukan Pengendalian Intern	RP. 300.000,- /Jam

20	I Dewa Made Wibawa Kusuma, S.E	Instruktur	Menyusun Laporan Pengawasan	RP. 300.000,- /Jam
----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------------------

Kepala Dinas Koperasi,UKM,  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung,



*[Signature]*  
I Wayan Ardiasa, SE (M)  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19651231 199203 1 169